MAQĀŞID SYARĪ'AH SEBAGAI SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN SISTEM, PRAKTIK, DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Moh Nasuka

Program Pascasarjana UNISNU Jepara Email:Nasucha_durri@yahoo.com

Abstract: This paper aims to explain the understanding, the function of maqāṣid syarī'ah in life, Islamic economy, and maqāṣid syarī'ah as the corridor of management of Islamic banking. Maqāṣid syarī'ah is very relevant to be used as the basis for system development, practice, and even Islamic banking product in this multidimensional era, in response to contemporary dynamic issues, because it is based on the welfare and prosperity of society. In the end, Islamic banking products and services provided to customers can provide benefits, ie, awake his religion, his soul, his intellect, his wealth, and his descendants.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, fungsi maqāṣid syarī'ah dalam kehidupan, ekonomi Islam, dan maqāṣid syarī'ah sebagai koridor pengelolaan perbankan syariah. Maqāṣid syarī'ah sangat relevan digunakan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, produk dan layanan perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan kemaslahatan, yakni terjaga agamanya, jiwanya, akal pikirannya, hartanya, serta keuturunannya.

Kata Kunci: *Maqāṣid Syarī'ah*, Ekonomi Islam, Bank Syariah.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan berbagai lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa baik dalam luar maupun di negeri. Banyak permasalahan hukum terkait yang dengan pengelolaan lembaga keuangan tersebut. Namun dibalik syariah perkembangannya, gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menyelinap dalam sendi-sendi ke kehidupan manusia. Sehingga pada gilirannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan realitas.

Maqāṣid Syarī'ah dalam konteks eknomi Islam, merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu Maqāṣid Syarī'ah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi Islam menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah.

Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab Al-Muwafaqat, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak diperlukan, karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (al-Quran dan al-Hadits) sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan magashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqā**s**id Syarī'ah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro baik kebijakan moneter, fiscal, dan public finance, tetapi juga menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya inkorporasi wahyu ke dalam penelitian ilmiah guna membebaskan sarjana-sarjana Muslim dari paksaan epistemologi Barat atau mengadopasi praktik ekonomi dan keuangan konvensional tanpa pertimbangan segala resikonya.

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendaftaran, Pengertian Maqā**ṣ**id Syarī'ah

Konsep *Maqā sid al-Syarī'ah* adalah (istinbā**t**) perumusan hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah Menurut ma**s**la**h**ah. Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang maqā**S**id al-syarī'ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta'ārud al-adillah), dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).1 Syātibī mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undangundang (Syāri') adalah tahqīq maşalih al-khalq (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajibankewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara *maqā sid syarī 'ah*.²

Fungsi Maqā sid Syarī'ah dalam Kehidupan

Maqāṣid merupakan bentuk plural (jama') dari *maq\$ud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qa\$ada*, bertujuan; menuju; berarti yang kesengajaan.³ dan berkeinginan Sementara itu, kata maqā Sid, menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan asysvarī'ah adalah jalan menuju sumber air sumber kehidupan.⁴ Oleh sebagai secara terminologis, karenanya, almaqā**S**id asy-syarī'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam.

Teori Maqā**S**id tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-maqā Sid adalah kemaslahatan.⁵ asy-syarī'ah Dalam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) menciptakan bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Tujuan utama ketentuan syariat (*maqā***s**id syarī'ah) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syatibi⁷ yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: (1) agamanya (hifz ad $d\bar{\imath}n$), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya (hifz an-nafs) dan (3) akal pikirannya (hifz al-'aql). misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; (4) keturunannya (hifz an-nasl) dan (5) harta bendanya (hif Z al $m\bar{a}l$), misalnya bermuamalah.

Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.8 Seialan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah, baik dalam al-Our'an dan Sunnah, melainkan di kemaslahatan.9 dalamnya terdapat Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi baik dan yang

menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah *maslahah* yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah.

Prinsip dasar syariah Islam menurut Ibnul Qayyim adalah hikmah kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat dan kepedulian), (kasih sayang kesejahteraan dan kebijaksanaan. Segala permasalahan yang berubah, keadilan menjadi kezhaliman, rahmat berubah menjadi kekerasan. kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu semua bertentangan dengan syariah Islam. Ibnu al-Qayyim menambahkan syariah merupakan keadilan Allah diantara hamba-hambaNya, rahmat bagi segala citptaannya, perlindungan segala apa yang ada di muka bumi, dan hikmah-Nya ditunjukkan atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syariah Islam juga merupakan cahaya bagi orang yang mampu melihat dengan mata hatinya, menjadikan petunjuk bagi orang yang mendapatkan hidayah, sebagai obat mujarab untuk segala penyakit hati, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang senantiasa berada pada jalan yang benar. Oleh karenanya, syariah Islam menjadi sumber kebahagiaan, penyejuk hati, dan penenang jiwa.¹⁰

Kriteria maslaħah, terdiri dari dua bagian: pertama, maslahah itu bersifat artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. 11 Kedua; maslahah itu bersifat universal (kulliyah) universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (juz`iyyat)-nya. Terkait dengan hal tersebut, maka Asy-Syatibi kemudian menyatakan bahwa agar memperoleh manusia dapat kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah Qasduhu fi Dukhūl al-Mukallaf ta**h**ta **H**ukmihā (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Jika individu telah melaksanakan syariah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba, yang dalam istilah Asy-Svatibi, ikhtiyaran dan bukan idhtiraran. 12 Selaniutnya. masla **h**ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu *daruriyyat* (necessities/ primer), *hajjiyyyat* (requirements/ sekunder), dan taħsiniyyat (beautification/tersier).¹³

Maslahat Daruriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. 14 Dalam hal mu'amalat, Asy-Syatibi mencontohkan dalam perpindahan transaksi kepemilikan.¹⁵

Maslahah Hajjiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun akan berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempitan. 16 Contoh yang diberikan oleh asy-Syatibi dalam hal mu'amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu'amalat, antara lain giradh, musagah, dan salam.¹⁷

Masla **h**ah *Tahsiniyyat* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori ta**h**siniyyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan asy-Syatibi dalam bidang mu'amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.¹⁸ Pemahaman nilai serta ide terkandung yang dalam teks-teks otoritatif, dalam hal ini al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap Maqā Sid Syarī'ah. Seseorang vang berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praksis, maka tidak akan memberikan efek positif dan kemaslahatan jika ia tidak dapat menginternalisasikan Maqā**s**id Syarī'ah dalam proses tersebut.

C. Maqā sid Syarī'ah dalam Ekonomi Islam.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariah (maqā Sid asy-syarī'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falāh) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayah tayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang didambakan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan yang justru sering penderitaan menimbulkan dan kesengsaraan.¹⁹ Untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam, tidak bisa dilepaskan dari teori *Magāsid*. Bahkan, Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur pernah mengatakan bahwa melupakan pentingnya sisi *maqā Sid* dalam syariah Islam adalah faktor utama penyebab fikih.²⁰ terjadinya stagnasi pada Menghidupkan kembali ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan *ijtihadi*. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijtihad) dari para ekonom Muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai tersebut diderivasikan menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/kaidah di dataran praksis. Selain itu, tawaran tentang Figh Maqā**s**id nampaknya menjadi salah stimulan yang layak dikembangkan oleh para ekonom Muslim mengembangkan ekonomi Islam. Fiqh Maqā**s**id akan mengakhiri babakan sejarah yang selama ini menghadirkan fiqh dalam wajahnya yang kaku, out-of

date, sakral, nyaris untouchable dan tidak mempunyai daya sentuh yang maksimal di lapangan. Yusuf al-Qardhawi melihat kenyataan mandulnya figh ini ditandai dengan sistematisasi fiqh yang dimulai dengan pembahasan mengenai ibadah. Menurutnya, karakteristik fiqh yang seperti ini telah memandulkan cara pandang terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi.²¹ Ekonomi Islam yang dalam banyak hal adalah reinkarnasi dari figh mu'amalat²² sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisitas *fiqh* dengan menjadikan Maqā**S**id Svarī'ah sebagai the ultimate goal dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Masdar F. Mas'udi, bahwa dalam masalah mu'amalat, irama teks tidak lagi dominan, tetapi yang dominan adalah irama maslahat. Pendapat (alunggul bukan hanya gawl) vang memiliki dasar teks tapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindar dari kerusakan (al-mafsadah). Oleh karenanya, menggunakan kaca mata Maqā**S**id untuk Figh mengoperasionalisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal. seperti kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan ke dalam ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan.²³ Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai Maqā Sid Syari'ah. Ini karena *Maqā sid Syarī'ah* sendiri berupaya penekanan untuk mengekspresikan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan aspirasi yang manusiawi.²⁴ Sampai di

sini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa teori *Maqā Sid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi untuk pengembangan ekonomi Islam. Bahkan, asy-Syatibi sendiri menyatakan bahwa Maqāsid Svarī'ah merupakan usulnyauSul. 25 Ini berarti bahwa menyusun uSul fiqh sebagai sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari Maqāṣid Syarī'ah. Hal ini karena teori MaqāSid dapat mengantarkan para mujtahid menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariah/hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Maqā**s**id asy-Syarī'ah menjadi landasan dasar untuk mencapai tujuan akhir ekonomi Islam, mencapai yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāh*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayah tayyibah). Karenanya, konsep *MaqāS*id asvmenjadi Svarī'ah landasan dasar perilaku individu maupun lembaga baik sebagai produsen, konsumen, karyawan. Dengan demikian konsep Maqā Sid asy-Svarī'ah memiliki peranan penting dalam menentukan dalam bidang produksi dan pemasaran sesuai prinsipprinsip syariah Islam.

D. Pentingnya *Maqā şid Syarī'ah* dalam Perbankan Syariah

Gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada gilirannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi uṣūl al-fiqh dan qawā'id al-Fighiyyah yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan relitas. Dengan perlu dilakukan kata lain, inkorporasi wahyu ke dalam penelitian ilmiah guna membebaskan sarjana-Muslim dari sarjana paksaan epistemologi Barat atau mengadopasi praktik ekonomi dan keuangan konvensional tanpa pertimbangan segala resikonya. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam (self image of Islam) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang.²⁶

Berkaitan dengan itu, Maqā**S**id Svarī'ah merupakan koridor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem. praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini. Tatanan maqā**s**id syarī'ah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan (welfare). Konsep ma**ṣ**laḥah merupakan tujuan syara' (Maqāṣid Syarī'ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahah di sini berarti jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).²⁷

Menurut Thohir Ibnu Asūr, semua ajaran *syarī'ah*, khususnya Islam, datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.²⁸ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa

seluruh ajaran yang tertuang dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah menjadi dalil adanya *maslahah*. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syari'at Islam. Sehingga menjadi aneh adanya, ketika ada satu produk hukum yang justru memberatkan bahkan memberi beban bagi masyarakat dalam melaksanakan dalam segala tranksasi perekonomiannnya. Itulah mengapa eksistensi maqā Sid syarī'ah menjadi penting. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang al-maqā sid al-syarī'ah dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'ān dan as-Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta'ārud al-adillah) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan asjika menggunakan Sunnah kajian semantik (kebahasaan).²⁹ Di sinilah pentingnya *maqā sid syarī'ah* dalam praktek ekonomi dan keuangan kekinian, tengah ketidaksamaan di praktik perbankan syariah di berbagai Negara.

Bank syariah menghadapi tantangan pengembangan industri perbankan syariah yang semakin meningkat termasuk operasional dan model-model bank syariah yang dapat dikembangkan ke depan. Secara operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek bisnis dan non bisnis (seperti aspek syariah/sosial) dari beragam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh aspek bisnis adalah operasional bank syariah menguntungkan yang (profitable) bagi stakeholder perekonomian nasional pada umumnya, di samping memudahkan aktifitas bisnis masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dan perekonomian nasional. Sedangkan contoh aspek syariah adalah kesesuaian model bisnis bank syariah Indonesia dengan maqā**S**id syarī'ah yang mengandung unsur keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara material dan spiritual.³⁰

Berikut peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dan di Bank Muamalat pada khususnya dengan nilai-nilai maqā**s**id svarī'ah:³¹ (1). Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan operasional segala sistem dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan Muslim dan non-Muslim; (2). Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, akad-akad penggunaan antar pihak manusia untuk saling menuntun menghargai dan menjaga amanah yang

diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, berkomunikasi secara sopan dan Islami; (3). Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah); (4). Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh bank, di mana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama; dan (5). Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas. Dengan demikian, dana nasabah yang Allah dijamin halal Insya akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

syariah perbankan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menghadapi gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global yang telah menyelinap ke dalam sendisendi kehidupan manusia. Oleh karena diperlukan pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi uSūl al-figh dan gawā'id al-Fighiyyah yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan relitas. Dengan demikian, telah menjadi keniscayaan bahwa *Maqā Sid Syarī'ah* merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, produk dan layanan perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan kemaslahatan, yakni terjaga agamanya, jiwanya, akal pikirannya, hartanya, serta keuturunannya.

Catatan Akhir:

- ¹ Isa Anshori, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2009), hlm. 16.
- ¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), hlm. 151.
- ¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.

- ¹ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. hlm. 175.
- ¹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 69.
- ¹ Imam Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi UŞūl al-Ahkām (ttp: Dar al-Rasyād al-Hadīsah, t.th.), juz. II, h. 2.

¹*Ibid*, hlm. 4.

¹Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-USuliyyah* fī Ijtihad bi al-Ra'yi fī al-Tasyri' (Damsyik: Dar al-Kitab al- Ḥadīs, 1975), hlm. 28.

¹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Figh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 336.

¹Ibnu al-Qayyim, *I'lām alMuwaqi īn* (al-Mamlakah as-Saudiyah al-Arabiyyah, as-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy,1423 H) Juz. 1, hlm.

¹Muhammad Khalid Mas'ud, Shatibi's of Islamic Law (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159.

¹Imam Syatibi, *al-Muwafaqat fi USūl*, Juz II, hlm. 2.

¹*Ibid.* hlm. 3-4.

¹*Ibid.* Juz II. hlm. 7.

¹*Ibid*, hlm. 4.

¹*Ibid*, hlm. 3-4.

¹*Ibid.* hlm. 5.

¹*Ibid*.

- ¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 54.
- ¹ Muhammad Thahir bin 'Asyur, Maqa Şid al-Syari'at al-Islamiyyah, (ttp.: al-Basair, cet. I, 1998), hlm. 110.
- ¹ Yusuf Qardhawi, As-Siyasah asy-Syar'iyyah fī <code>Dau'i</code> Nu**Ṣuḥ** asy-Syari'ah wa Maga Sidiha (Kairo: Maktabah Wahbah: 1998), hlm. 228.
- ¹A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Berkembangnya Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 175.

¹*Ibid*, hlm. 178.

- ¹ Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin (Leiden: EJ. Brill, 1991), hlm. 89.
- ¹ Imam Asy-Syatibi, al-Muwafaqat., juz. II, hlm. 32.
- W. Montgomery Watt, Islamic Fundamentalism and Modernity (New York: Routledge, 1988), hlm. 140.

¹Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171-182

¹Muhammad Tāhir Ibnu Asyūr, Maqā **s**id al-Svarī'ah, hlm. 13.

¹Isa, Anshori, "MaqāSid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global", Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.

¹Bank Indonesia, Kajian Model Bisnis Perbankan (Jakarta: Direktorat Svariah Perbankan Syariah, 2012), hlm. 1.

¹Elsimh feb-11, "Aplikasi Maqā**Ş**id Svarī'ah dalam Praktik Perbankan Syariah, http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id, Diakses 17 April 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad Thahir bin. Maga**S**id al-Syari'at al-Islamiyyah, ttp.: al-Basair, cet. I, 1998.
- Ad-Daraini, Fathi, al-Manahij U**S**uliyyah fī Ijtihad bi al-Ra'yi fī al-Tasyri', Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadī\$, 1975.
- al-Afriqi, Ibn Mansur, Lisan al-'Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. hlm. 175.
- al-Qayyim, Ibnu, I'lām alMuwaqi' īn, al-Mamlakah as-Saudiyah Arabiyyah, as-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy,1423 H, Juz. 1.
- Anshori, Isa, "Maqāsid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global", Jurnal Hukum Islam, Vol. 01, No. 01, (Maret 2009).

- Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari'ah menurut al-Syatibi, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Ash-Shiddigy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy-Syatibi, Imam, al-Muwafaqat fi Usūl al-Ahkām, ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīsah, t.th., juz. II, h. 2.
- Azizy, A. Qodri, Membangun Fondasi Ekonomi *Umat:* Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002.
- Bank Indonesia, Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2012.
- "Aplikasi Elsimh feb-11, Maqā**S**id Syarī'ah dalam Praktik Perbankan Svariah. http://elsimhfeb11.web.unair.ac.id, Diakses 17 April 2015.
- Hallaq, Wael B., "The Primacy of The Our'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), Islamic Studies Presented to Charles J. Martin, Leiden: EJ. Brill, 1991.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, Shatibi's of Islamic Law, Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam. PT Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, As-Siyasah Syar'iyyah fī Þau'i Nuṣuḥ asy-Syari'ah wa Maga**s**idiha, Kairo: Maktabah Wahbah: 1998.

- W. Watt, Montgomery, *Islamic* Fundamentalism and Modernity, New York: Routledge, 1988.
- Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, London: McDonald & Evan Ltd., 1980.
- Zahrah, Muhammad Abu, USul al-Figh, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.